

**TESIS**

**PENGATURAN HUKUM IZIN TINGGAL TERBATAS TERHADAP  
TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA**



**Disusun Oleh :**

**Andi Amar Ma'ruf Sulaiman**

**NIM : B012231062**

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGATURAN HUKUM IZIN TINGGAL TERBATAS TERHADAP  
TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA**

**LEGAL ARRANGEMENTS FOR LIMITED STAY PERMITS FOR  
FOREIGN WORKERS IN INDONESIA**

Diajukan Sebagai salah satu syarat Untuk Mencapai Gelar  
Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**Andi Amar Ma'ruf Sulaiman**

B 012 23 1062

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Amar Ma'ruf Sulaiman

N I M : B012231062

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Penulisan Tesis yang berjudul: **“PENGATURAN HUKUM IZIN TINGGAL TERBATAS TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA”** adalah **“BENAR”** hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya sendiri dalam penulisan Tesis ini diberi tandacitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Andi Amar Ma'ruf Sulaiman**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGATURAN HUKUM IZIN TINGGAL TERBATAS TERHADAP  
TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA**


Disusun Dan Diajukan Oleh :

**Andi Amar Ma'ruf Sulaiman**

**Nim : B012231062**

Untuk Tahap SEMINAR HASIL PENELITIAN  
Pada Tanggal 20 Agustus 2024


Menyetujui:  
Komisi Penasihat



**Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.  
NIP. 195404201981031003**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Hasbir, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001**

## ABSTRAK

**Andi amar Ma'ruf Sulaiman dengan judul Pengaturan Hukum Izin Tinggal Terbatas Terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia.** Penulisan Tesis ini dibimbing oleh Syamsul Bachri.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai Pelaksanaan mengenai peraturan izin tinggal terbatas Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan menganalisis mengenai implikasi hukum pada tenaga kerja asing di Indonesia serta dampak yang telah di terima negara mengenai datangnya tenaga kerja asing di Indonesia dan konsekuensi hukuman yang akan diberikan kepada tenaga kerja asing Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif. Penelitian ini Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (dokumen) kemudian dianalisis menggunakan metode normatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagaimana Negara Republik Indonesia telah menata dan mengatur seluruh pengaturan izin Tinggal terbatas maupun tidak terbatas kepada seluruh Tenaga Kerja Asing yang berdatangan ke Indonesia dan telah diverifikasi secara hukum mengikuti alur perizinan tinggal terbatas di Indonesia yang mana sebagai landasan utama pada Undang – Undang yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagaimana Negara Republik Indonesia telah menata dan mengatur seluruh pengaturan izin Tinggal terbatas maupun tidak terbatas kepada seluruh Tenaga Kerja Asing yang berdatangan ke Indonesia dan telah terverifikasi secara hukum mengikuti alur perizinan tinggal terbatas di Indonesia yang mana sebagai landasan utama pada Undang – Undang yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing . Pelaksanaan pengaturan izin tinggal terbatas dalam memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia secara keseluruhan semua telah di atur dalam peraturan – peraturan dan undang – undang yang sudah ditetapkan oleh negara republik Indonesia. Terdapat pada undang dan peraturan berikut Undang –undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

**Kata Kunci:** *Tenaga Kerja asing, Izin tinggal terbatas, transfer knowledge*

## ABSTRACT

***Andi Amar Ma'ruf Sulaiman with the title Legal Arrangements for Limited Stay Permits for Foreign Workers in Indonesia.*** Supervised by Syamsul Bachri.

*This research aims to analyze the reformulation of the limited stay permit regulations for foreign workers in Indonesia and to analyze the legal implications on foreign workers in Indonesia as well as the impact that the country has received regarding the arrival of foreign workers in Indonesia along with the indication of Knowledge Transfer and the consequences of punishment that will be given to Indonesian foreign workers who commit unlawful acts.*

*The type of research the author uses is normative research. This research uses primary data and secondary data obtained from literature studies (documents) and then analyzed using normative methods.*

*The results of this study indicate that as the Republic of Indonesia has organized and regulated all arrangements for limited and unlimited stay permits for all Foreign Workers who come to Indonesia and have been legally verified following the flow of limited stay permits in Indonesia which is the main basis for the Law, namely Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower. The results of this study indicate that as the Republic of Indonesia has organized and regulated all arrangements for limited and unlimited stay permits for all Foreign Workers who come to Indonesia and have been legally verified following the flow of limited stay permits in Indonesia which is the main basis for the Law, namely Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower and Government Regulation (PP) Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers. that the reformulation of limited stay permit arrangements in employing foreign workers in Indonesia as a whole has all been regulated in the regulations and laws that have been established by the republic of Indonesia. It is found in the following laws and regulations Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration.*

***Keywords:*** *foreign workers, limited stay permit, transfer of knowledge*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhana Wata'ala* yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih atas segala taufik dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Allah *Subhana Wata'ala*. Tak pernah berhenti memberikan kasih sayang kepada Penulis dalam berbagai macam bentuk yang menjadi penguat penulis untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini. *Shalawat* serta salam penulis haturkan untuk Nabi besar Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*. melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman *jahiliyah* menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tesis ini berjudul — PENGATURAN HUKUM IZIN TINGGAL TERBATAS TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA II dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, untuk meraih gelar Magister hukum. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan Tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan bentuk ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Allah *Subhana Wataala*, karena dengan berkat, rahmat, hidayah, kasih sayang dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga selalu diberi petunjuk, rahmat, dan kasih sayang dalam menjalani kehidupan kedepannya
2. Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*. yang telah membawa peradaban manusia dari gelapnya zaman *jahiliyah* menuju terangnya zaman Islamiyah sekaligus menggulungkan tikar-tikar kebatilan dan menghempaskan sejadah-sejadah keislaman.

3. Kedua orang tua penulis, yang tercinta dan terkasih, Ayahanda Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman MP, dan Ibunda Ir. Hj. Martati yang selalu memberikan kasih sayang tanpa henti, motivasi, doa, ridho, dan bantuan untuk penulis selama menyelesaikan pendidikan penulis di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis berharap agar dapat memberikan yang terbaik setidaknya untuk sedikit membalas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga pengorbanan dan ketulusan hati mendapatkan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT.
4. Istri penulis tercinta dan penuh kasih sayang Ihsani Nurul Izzah SE,. Terima kasih selalu hadir dalam setiap waktu 24x7 hari dan selalu memberi dan menjadi *support system* penulis. Tiada lagi tidak selain berterima kasih dengan penuh kasih sayang kepada seorang istri yang hadir di awal saya menempuh perjalanan awal di program magister hingga penulis mendapatkan gelar magister hukum di Universitas Hasanuddin, penulis berdoa dan berharap akan hidup selamanya abadi dan dilindungi oleh Allah SWT.
5. Adik – Adik penulis, yang saya cintai dan sayangi Andi Muhammad Anugrah Sulaiman, Andi Humairah Sulaiman dan Andi Athira Sulaiman yang selalu hadir di setiap usaha dan doa saya selama menyelesaikan perkuliahan hingga tugas akhir saya di program magister hukum. Penulis berharap ucapan terima kasih menjadi sebuah estafet perjuangan penulis di masa yang akan datang
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
7. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para wakil Dekan beserta seluruh jajarannya dan Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi,

S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

8. Ketua Pembimbing Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H., M.S terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan Tesis ini, hingga Tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan yang telah memberikan arahan, bimbingan serta meluangkan waktunya kepada penulis agar dapat menyelesaikan Tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Bapak. Aamiin.
9. Tim penguji ujian tesis, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. dan Ibu Prof. Dr. Marwati Riza S.H., M.Si., yang dengan kerendahan hati telah menguji dan menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik
10. Saudara Asyiril Rizky Akbar Syamsul S.Sos., M.H dan saudara Muhammad Basir Sultani.S.Ip. atas *support* dan dukungan yang tak henti diberikan kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memiliki kontribusi penting baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
12. Semoga Allah Subhana *Wataala* senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar- besarnya apabila waktu penilaian Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.
13. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa Tesis ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta bermanfaat bagi semua

pihak dan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum

Makassar, 17 Agustus 2024

Andi Amar Ma'ruf Sulaiman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Teori Negara Hukum .....	15
B. Teori Perizinan .....	15
C. Teori Kepastian Hukum.....	32
D. Teori Penegakan Hukum.....	35
E. Teori Perlindungan Hukum.....	37
F. Teori Sanksi .....	39
G. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Asing .....	45
H. Karangka Pikir.....	54
I. Definisi Operasional .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>56</b>
A. Tipe Penelitian .....	56
B. Pendekatan Penelitian .....	56
C. Bahan Hukum .....	57
D. Analisis Bahan Hukum .....	59

E. Hasil Penelitian (yang diharapkan).....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Pelaksanaan Pengaturan Izin Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.....	61
B. Implikasi Hukum Terhadap Legalitas Tenaga Kerja Asing Yang Melakukan Aktivitas Kerja Di Indonesia .....	97
C. Relevansi Teori Dengan Hasil Penelitian .....	124
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>131</b>
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>134</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang secara konstitusional diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia yang mengatur Indonesia asas negeri hukum demi ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan makna yang tepat mengenai konsepsi negara hukum Indonesia diperlukan pemahaman dan pemaknaan yang tepat terhadap UUD 1945 sebagai satu kesatuan gagasan bernegara yang utuh untuk memahami UUD 1945.

Dalam pandangan pakar ada setidaknya-tidaknya 3 (tiga) besar dan mendasar yang mengonstruksi UUD 1945 yang sekarang berlaku sebagai hukum tata negara kita yaitu (1) prinsip negeri hukum yang demokrasi, (2) prinsip demokrasi yang berlandaskan hukum dan (3) prinsip ketahanan yang berkeadilan konkret.

Hukum memiliki karakter khas yang sifatnya yang normatif.<sup>1</sup> Sifat hukum normatif yang dimaksudkan adalah dimana hukum tersebut tidak terikat pada anasir-anasir yang sifatnya tidak termasuk aturan. Oleh karena hukum merupakan ilmu yang *sui generis* yaitu ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mencakup banyak aspek termasuk di dalamnya masalah ketenagakerjaan dan segala permasalahannya.

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, 2011, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

Masalah ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama dunia, khususnya hubungan diplomatik Negara-negara ASEAN yang telah merambah ke dalam bidang ekonomi melalui *ASEAN economic community*, atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)<sup>2</sup>. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh kepala negara / pemerintah anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (yang selanjutnya disebut dengan KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan the 2015 Kuala Lumpur *Declaration on the Establishment of ASEAN*.<sup>3</sup>

Dalam bidang ketenagakerjaan terdapat suatu kebijakan yang dikenal *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*, merupakan kesepakatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesional, dan pengalaman<sup>4</sup>. MRA dipergunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga profesional antar negara-negara ASEAN khususnya dalam rangka integrasi pasar

---

<sup>2</sup> Juaningsih, Imas Novita, Muhammad Saef El-Islam, Alliza Khovshov, and Widiya Hakim. "Rekonsepsi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Sebagai Eksistensi Kedaulatan Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 326-37.

<sup>3</sup> ASEAN saat ini sedang menyusun kerangka kerja sama penguatan masyarakat ekonomi ASEAN sampai dengan tahun 2025 dengan fokus untuk menciptakan kawasan yang terintegrasi dengan struktur ekonomi yang kohesif dan berdaya saing, inovatif, dan dinamis, serta memiliki daya tahan yang tinggi terhadap krisis dan berpengaruh global. Dalam bidang ketenagakerjaan bahwa upaya memberikan perlindungan bagi para pekerja migran di kawasan tanpa membedakan status serta memberikan perlindungan bagi anggota keluarga pekerja migran, tengah merumuskan ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of the Migrant Workers. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada Oktober 2015. (Majalah Masyarakat ASEAN, Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Asean Kementerian Luar Negeri RI, 2015)

<sup>4</sup> MRA menjadi satu elemen penting dalam mobilisasi tenaga kerja profesional dikawasan ASEAN. MRA merupakan perjanjian antara dua Negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan yang didalamnya yang mengatur kepentingan masing-masing Negara mengenai suatu hal yang kali ini di aplikasikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan dan tenaga profesional. Dengan MRA dapat mengatasi ketidakseimbangan anantara supply dan deman. Penerapan MRA disuatu regional dapat menyelesaikan berbagai persoalan Negara termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing Negara melalui adanya kerjasama.

dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing negara. Seiring dengan berlakunya MEA, Indonesia juga beradaptasi dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang tenaga kerja<sup>5</sup>. Dengan berlakunya MEA, Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut TKA) dapat lebih mudah untuk masuk pasar Indonesia, kehadiran tenaga kerja asing adalah suatu kebutuhan dan merupakan tantangan yang harus dihadapi karena Indonesia membutuhkan tenaga kerja asing di berbagai sektor, dengan hadirnya tenaga kerja asing dalam perekonomian di negara kita akan menciptakan daya saing yang lebih kompetitif<sup>6</sup>.

Di Indonesia sejak diberlakukannya MEA pada tahun 2015 angka tenaga kerja asing mengalami peningkatan. Pada bulan Januari 2017 Kementerian Tenaga Kerja Indonesia mengumumkan hingga akhir bulan November 2016 jumlah tenaga kerja Asing di Indonesia mencapai 74.183 pekerja asing, dari 74.183 pekerja asing di Indonesia pekerja asal China adalah yang tertinggi yaitu 21.000 Pekerja<sup>7</sup>. Pada bulan Desember 2017 jumlah tenaga kerja asing yang berada di Indonesia berkisar antara 85.974

---

<sup>5</sup> MRA telah ada sejak tahun 1980-an dan WTO sejak perundingan di Tokyo (1973-1979) pertama kali memformalisasikan dan hasilnya *The Plurilateral Agreement on Technical Barriers to Trade* atau *The Standards Code*, lalu perundingan urugancy menghasilkan *The New Technical Barriers to Trade Agreement* yang disebut *TBT Agreement* dan berlaku pada tahun 1995. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan, standar, pengujian dan prosedur sertifikasi tidak menjadi penghambat perdagangan. *TBT Agreement* ini menjadi dasar atau awal munculnya MRA baik pada barang maupun jasa. Alhayyan, Riadhi, Syamsul Arifin, Jelly Leviza, and Mahmul Siregar. "Analisis Hukum Terhadap Standarisasi Lingkungan Dalam Perdagangan Internasional (Ecolabell)." *USU Law Journal* 3, no. 3 (2015): 111-125.

<sup>6</sup> Suhandi, *Pengaturan Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016), hlm 136.

<sup>7</sup> <https://pemilu.kompas.com/read/2017/07/17/171733726/jumlah-tenaga-kerja-asing-dari-china-di-indonesia-tertinggi-sejak> (Diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 18:37 Wita.)

pekerja. Kemudian TKA yang masuk ke Indonesia dari Januari-Maret 2018 sekitar 30.613 Pekerja dan TKA yang keluar dari Indonesia dari Januari-Maret 2018 sekitar 26.803 Pekerja. Alhasil Jumlah pekerja Tenaga Kerja Asing 2018 mencapai sekitar 89.784 Pekerja<sup>8</sup>. Jumlah pekerja Asing menurun tiga Tahun terakhir yaitu periode 2019-2021. Perkembangan pada masa Covid-19, terjadi penurunan 2019 sebanyak 109.546 pekerja menjadi 93.761 pada 2020, dan pada 2021 sebanyak 88.271.<sup>9</sup>

Pengaturan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Bentuk Perlindungan hukum ada 2 yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif, demikian juga dalam Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja asing di Indonesia, Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing adanya<sup>10</sup>:

---

<sup>8</sup> <https://katadata.co.id/ketenagakerjaan> (Diakses Pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 19:13 Wita)

<sup>9</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/12452991/kemnaker-terjadi-penurunan-jumlah-pekerja-asing-di-masa-pandemi-covid-19?page=all> (Diakses tanggal 17 April 2023, Pukul 20:21 Wita.)

<sup>10</sup> Beldendi Gratia Asima Siagian, Martono Anggusti dan Debora, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Implementasi Transfer of Knowledge Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, *Nommensen Journal of Business Law*, Vol. 1 No. 2, 2022: 243-267

- a. Perizinan,
- b. Perjanjian Kerja,
- c. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- d. Pengawasan dan Sanksi Administratif.

Suatu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) milik negara tetangga yang berada di Indonesia. Perusahaan itu adalah termasuk sebagai perusahaan PMA yang menggunakan modal asing sepenuhnya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha pembuatan (fabrikasi), tangki-tangki minyak dan gas bumi, *spare part* dan khususnya dalam spesifikasi pembuatan tangki bola, seperti yang terdapat di LNG dan Pertamina. Pengerjaan proyek yang terbilang cukup banyak dan tersebar di berbagai kawasan dan negara-negara, tentunya perusahaan tersebut membutuhkan tenaga-tenaga ahli dalam mengerjakan proyek tersebut. Tenaga ahli tersebut kebanyakan didatangkan dari luar negara Indonesia.

Dalam penerapannya, ada beberapa yang menjadi alasan dan pentingnya mengapa perusahaan tersebut memperkerjakan TKA antara lain adalah selain karena belum adanya tenaga kerja lokal yang mampu dalam mengerjakan pekerjaan tertentu, juga karena dalam mengerjakan pekerjaan untuk suatu proyek tertentu yang mempunyai batas waktu pengerjaannya berdasarkan *job order*. TKA tersebut digunakan hanya sebagai tenaga ahli dalam suatu proyek yang akan didampingi oleh tenaga kerja lokal (alih teknologi kepada tenaga kerja lokal). Selain itu juga karena sering terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan oleh

tenaga kerja lokal, maka secara kronologis di lapangan sangat membutuhkan TKA untuk *meback-up* tenaga kerja lokal agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu. Dapat disimpulkan dari alasan-alasan tersebut bahwa perusahaan menganggap TKA memiliki *skill* dan kemampuan yang lebih ahli dari pada tenaga kerja lokal untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu<sup>11</sup>.

Maka pentingnya penggunaan TKA adalah untuk sebagai tenaga ahli dan alih teknologi dan keterampilan dari TKA kepada tenaga kerja lokal melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja lokal. Perusahaan tersebut sebagai perusahaan PMA wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia (lokal) melalui pelatihan-pelatihan kerja. Sebagai PMA dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus terlebih dahulu mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia (lokal). Dan berhak juga menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu. Oleh karena itu saat ini perusahaan itu memiliki kurang lebih 1.200 orang pekerja secara keseluruhan, meliputi Tenaga Kerja Indonesia (lokal) dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Khusus TKA yang bekerja di perusahaan saat ini berjumlah kurang lebih 55 orang. TKA tersebut didatangkan dari berbagai negara-negara diperkerjakan sebagai tenaga ahli.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 248-249

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 249

Meskipun begitu, Menyadari kenyataan sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing, demikian juga dengan pengaruh globalisasi peradaban di mana Indonesia sebagai negara anggota WTO harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan tetap memprioritaskan TKI<sup>13</sup>.

Sebagai kasus penelitian terdahulu alasan penggunaan tenaga kerja asing di PT Philips Industries Batam adalah menerapkan teknologi yang diperoleh untuk operasional perusahaan dalam upaya meningkatkan kualitas hasil produksi, yaitu mengalihkan teknologi dan ilmu pengetahuan dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja pendamping.<sup>14</sup> Irvandi Ferisal, selaku *Head of Human Resources* PT Nokia Siemens Networks, mengatakan bahwa serbuan pekerja asing menguntungkan perusahaan di Indonesia, karena mereka mau mengikuti standar gaji yang berlaku bagi pekerja lokal, jangan dikira semua tenaga kerja asing itu bergaji besar.

---

<sup>13</sup>[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1427:tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi&catid=104&Itemid=183&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1427:tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi&catid=104&Itemid=183&lang=en), diakses pada tanggal 17 Mei 2023, Pukul 23.05 Wita

<sup>14</sup> Prasetyo, H., 2011, "Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh PT.Philips Industries Batam", Skripsi Program S1 Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, Padang. (tidak dipublikasikan).

Sehingga dengan tenaga kerja asing yang mau mengikuti standar gaji tenaga lokal, banyak perusahaan yang memanfaatkan para tenaga kerja asing untuk memberikan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja pendamping di perusahaannya. Dengan kelebihan tersebut proses transfer ilmu dan pengetahuan, mampu meningkatkan kualitas kemampuan SDM di perusahaan multinasional.

Menurut hasil penelitian dari Puwaningsih menyatakan, bahwa penggunaan tenaga kerja asing tidak lepas dari kepentingan nasional dan hubungan internasional dengan mempertimbangkan asas manfaat dalam aspek pertumbuhan ekonomi. Asas manfaat dalam aspek pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa pada prinsipnya penggunaan tenaga kerja asing harus membawa dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia yang pada akhirnya akan menciptakan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia, artinya penggunaan tenaga kerja asing tidak diizinkan jika secara ekonomi tidak menguntungkan dan tidak memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dalam PT Geomed Indonesia, salah satu manfaat dengan adanya penggunaan tenaga asing di perusahaan adalah Tenaga Kerja Indonesia akan mendapatkan transfer ilmu atau keahlian yang dimiliki tenaga kerja asing, dengan kata lain Tenaga Kerja Indonesia mampu menyerap ilmu dan teknologi dari tenaga kerja asing yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sri Badi Purwaningsih, 2005, "Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan-Perusahaan PMA di Jawa Tengah", Tesis Magister Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro.

Dalam penempatan dan proses terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, membutuhkan beberapa tahap transfer. Menurut Szulanski terdapat empat tahap proses transfer pengetahuan yaitu tahap Inisiasi, tahap implementasi, tahap *rump-up*, dan tahap integrasi.<sup>16</sup> Dalam melakukan proses tahapan tersebut, ternyata masih memiliki sejumlah permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya ditemukan, bahwa penerapan transfer pengetahuan dan teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja pendamping, mengalami berbagai kesulitan dan hambatan dalam penerapannya.<sup>17</sup> Faktor budaya, bahasa, pola pikir, sikap, serta kesenjangan dalam komunikasi sering terjadi di sebuah perusahaan, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja pendamping. Selain membahas tentang kesulitan dan kendala yang terjadi dalam proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja pendamping, yang menjadi kendala lainnya adalah penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan di sebuah perusahaan, menurut ahli hukum mengatakan bahwa dengan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan di Indonesia mampu memberikan ancaman bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di perusahaan Indonesia.<sup>18</sup> Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan tenaga kerja asing di sebuah

---

<sup>16</sup> Szulanski, G, (1996), "Exploring Internal Stickiness: Impediments to The Transfer of Best Practice Within The Firm", Wharton University of Pennsylvania, USA

<sup>17</sup> Yance, 2007, Transfer Pengetahuan dan Teknologi dari Tenaga Kerja Asing ke Tenaga Kerja Lokal (studi kasus pada PT.Glaxo Smith Kline, Bandung). Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana

<sup>18</sup> Sri Badi Purwaningsih. *Loc. Cit*

perusahaan, Selain itu, ketepatan dalam menempatkan tenaga kerja asing juga menjadi kendala. PT. Philips Industries Batam menyatakan bahwa ketepatan dalam penempatan tenaga kerja asing dan keberadaan tenaga kerja asing serta faktor lain di sebuah perusahaan juga mampu mempengaruhi efektivitas kinerja dari sebuah perusahaan.<sup>19</sup>

Akan tetapi persoalan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia selalu saja menyisakan problem. Jika ditinjau dari berbagai aspek tentu saja akan ditemukan kesenjangan yang ada, terutama dalam aspek hukum maupun implementasi. Uraian di atas memberikan pandangan awal bahwasanya terdapat problem ketenagakerjaan asing di Indonesia. Maka dari itu peneliti begitu tertarik untuk melakukan penelusuran lebih lanjut dengan harapan menemukan sebuah konsep yang ideal dalam pengaturan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia dan Implikasi hukum yang terjadi bilamana legalitas tenaga kerja asing di Indonesia mendapatkan keistimewaan tersendiri tanpa adanya pembatasan baik secara hukum maupun dalam tataran implementatif.

Permasalahan tersebut akan diuji melalui konsep keseimbangan dan teori kepastian hukum. Pada teori keseimbangan tentu saja menguji pada aspek bagaimana melihat antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal yang penempatannya ditempatkan secara seimbang. Selanjutnya teori akibat hukum tentu meninjau dari sisi akibat hukum yang ditimbulkan

---

<sup>19</sup> Prasetyo, H. *Loc. Cit*

jika legalitas penempatan tenaga kerja asing mendapatkan tempat yang baik dengan ditopang dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang kuat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan pengaturan izin tenaga kerja asing di Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap legalitas tenaga kerja asing yang melakukan aktivitas kerja di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan pengaturan izin tenaga kerja asing di Indonesia.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum terhadap legalitas tenaga kerja asing yang melakukan aktivitas usaha di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini untuk memberikan kontribusi yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan pada umumnya dan khususnya pengaturan hukum izin tinggal terbatas terhadap tenaga kerja asing di Indonesia.

2. Secara praktis penelitian ini untuk memberikan masukan bagi perusahaan-perusahaan pengguna tenaga kerja asing dan instansi Pemerintah yang secara teknis menangani bidang ketenagakerjaan dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing.

#### E. Orisinalitas penelitian

Penelitian tentang perjanjian kerja telah banyak dilakukan tetapi yang khusus peraturan hukum izin tinggal terhadap tenaga kerja asing (TKA) belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti lain. Hal ini berdasarkan penelusuran di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan pencarian di internet. Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian yang sama sekali baru sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Orisinalitas penelitian**

<b>N o.</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Penelitian Penulis</b>
1	Kennisa Monoarfa. Vol 9 No. 1, 2021. <sup>20</sup>	Sanksi atas pelanggaran ijin tinggal warganegara asing menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian	untuk mengetahui bagaimana ketentuan izin tinggal warganegara asing menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan bagaimana penerapan sanksi	Berkaitan dengan ketentuan tentang ijin tinggal Warga Negara Asing, pada prinsipnya keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal keberadaan dan kegiatannya. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai instrumen,	Pengaturan hukum izin tinggal terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia

<sup>20</sup> Kennisa Monoarfa, "Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warganegara Asing Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", Vol 9 No. 1, 2021. <http://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 23 Juni 2023 pukul 16.00

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Penelitian Penulis
			atas izin tinggal warganegara asing	perizinan di bidang keimigrasian, sebagaimana ditentukan dalam UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 yang mengatur mengenai beberapa jenis perizinan bagi Orang Asing di Indonesia.	
2	Edy Pratama Putra, Tesis, 2016. <sup>21</sup>	Perlindungan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia	untuk mengetahui Bagaimana perlindungan Tenaga Kerja Asing berdasarkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia	Tesis ini membahas mengenai keabsahan dari perjanjian kerja yang salah satu pihaknya tenaga kerja asing, upaya hukum dalam pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pertanggungjawaban oleh perusahaan terhadap mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa adanya ijin mempekerjakan tenaga asing.	Pengaturan hukum izin tinggal terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia
3	Edi Mujahid, Tesis, 2019 <sup>22</sup>	Efektivitas Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pada PT Virtue Dragon Nickel Industri	Untuk mengetahui apakah penggunaan sumber daya pada Dinakertrans Provinsi Sultra dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing di PT VDNI telah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Pengawasan tenaga kerja asing di PT Virtue Dragon Nickel Industri belum sepenuhnya efektif karena belum terpenuhinya semua kriteria pengawasan yang efektif. Selain itu pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra belum maksimal karena berintegrasinya data tenaga kerja asing dari pihak kementerian dan	Pengaturan hukum izin tinggal terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia

<sup>21</sup> Edy Pratama Putra, 2016. Perlindungan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Tesis. Universitas Airlangga Surabaya.

<sup>22</sup> Edi Mujahid, 2019, Efektivitas Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pada PT Virtue Dragon Nickel Industri. Jurnal Tesis. Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Penelitian Penulis
				<p>pihak Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tenggara, kurangnya jumlah petugas pengawas, kurangnya jadwal pengawasan yang dilakukan di lapangan dan tidak adanya kontribusi DKP TKA terhadap Retribusi Daerah.</p>	
4	Rafika Amalia Vol. 12 No. 05 Tahun 2024 <sup>23</sup>	Mekanisme Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja	Bagaimana mekanisme pengaturan perizinan penggunaan TKA berdasarkan UU 6/2023 dan Bagaimana pengaturan mengenai kesempatan TKA dalam menduduki jabatan dalam suatu perusahaan di Indonesia	bahwa mekanisme perizinan penggunaan tenaga kerja asing masih diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menentukan bahwa prosedur penggunaan tenaga kerja asing masih diatur melalui peraturan pemerintah.	Pengaturan hukum izin tinggal terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia

<sup>23</sup> Rifka Amalia, "Mekanisme Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja", Vol. 12 No. 05 Tahun 2024. <http://ejournal.ojs.unud.ac.id>, diakses 23 Juni 2023 pukul 17.00

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*"<sup>24</sup>. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*."<sup>25</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*"<sup>26</sup>.

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

"polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang."(kursifpenulis)<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

<sup>25</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27

<sup>26</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

<sup>27</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon<sup>28</sup>, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum ...op. cit.*, hlm. 72.

(pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang Merdeka tersebut, ke semuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip

“*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara „rule of law” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu

sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah "*the rule of law*" oleh Friedman juga dikembangkan istilah „*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap "*the rule of law*", pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah "*the rule of law*" yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Dua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut<sup>29</sup>:

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*) Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*) Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan, Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen, Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „independen“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga,

badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara, Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*) Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*) Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial, Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan

penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam Pasal - Pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "*rechtsstaat*", bukan "*machtsstaat*".

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum<sup>30</sup>.

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum modern, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan ... op. cit., hlm. 4.

undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

Salah satu lembaga peradilan tersebut adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk dengan Undang - Undang No. 5 Tahun 1986, dengan fungsi yang dijalankan peradilan, yaitu untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Berkaitan dengan pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta perkara No: 10/G/2010/PTUN-YK dalam sengketa Kepegawaian perlu adanya pelaksanaan fungsi peradilan tersebut serta pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan tersebut agar tercapainya tujuan hukum serta pengawasan terhadap Keputusan Pemerintah atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar tercapai keadilan bagi pencari keadilan yang merasa dirugikan atas KTUN tersebut, dari teori-teori yang berkembang dapat ditemukan konsepsi negara hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yang diharapkan dapat mengawasi dan membatasi tindakan hukum Pemerintah (dalam arti luas) yang selanjutnya dalam Hukum Administrasi Negara dikenal istilah tindakan Hukum Administrasi (*administratieve rechtshandeling*) serta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dinilai cacat, keliru, sewenang-wenang, atau tidak sesuai dengan Undang-undang serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

## B. Teori Perizinan

### 1. Ruang Lingkup Perizinan

Ketika membahas mengenai perizinan, maka konsep dasar perizinan ialah untuk mengontrol atau mengendalikan segala sesuatu kegiatan atau aktivitas individu, kelompok yang sifatnya preventif. Dalam perizinan juga sering disebut sebagai dispensasi, izin ataupun konsesi. Utrecht memberikan pengertian Izin (*Vergunning*) sebagai berikut: di mana ketika pembuat peraturan umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.<sup>31</sup>

Izin juga dijelaskan sebagai perbuatan hukum administrasi negara yang melaksanakan peraturan-peraturan secara khusus sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Izin dalam arti luas merupakan suatu bentuk peristiwa dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan, melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Di mana dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, yang sebenarnya dilarang demi

---

<sup>31</sup> Maulana, Rifqy, and Jamhir Jamhir. "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 90-115.

<sup>32</sup> Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm.196.

memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Adapun pengertian perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dari hasil telaah yang dilakukan, ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintah, ditemukan aneka ragam administrasi negara pemberi izin yang berdasarkan kepada kedudukan yang diembannya. Dikarenakan beragamnya instansi yang berwenang memberi izin, baik secara vertikal ataupun horizontal, sehingga diperoleh pula berbagai jenis instrumen hukum dalam rangka mengaplikasikan pada aktivitas bermasyarakat di semua sektor yang beraneka ragam tersebut.

## **2. Unsur - Unsur Perizinan**

Izin adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah secara sepihak, secara substansial dan berdasarkan metode kerangka tertentu. Maka dari itu, dibagi bahwa ada beberapa elemen yang terkandung dalam perizinan, yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm.199

### **a. Organ Yuridis**

Elemen ini dalam hal menyelenggarakan fungsi yang diberikan kewenangan untuk aspek dalam pengaturan fungsi penyusunan ini memuat sejumlah organ yuridis yang akan menjumpai perkara personal dan substansial yakni dalam tatanan keputusan. Sejati melalui sifatnya, personal dan substansial, keputusan ini merupakan ujung implementasi dan dijadikan instrumen penyelenggaraan dari pengaturannya.

### **b. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan ini berdasarkan dari ketentuan perundang-undangan. Yang artinya, masing-masing perbuatan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan, ataupun fungsi pelayanan patut didasarkan atas kewenangan yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam pembuatan untuk keputusan izin dijelaskan bahwa, mesti ada wewenang yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan atau wajib bersumber pada asas legalitas. Dalam hal membuat dan mengeluarkan izin haruslah tetap berlandaskan pada wewenang yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

### **c. Organ Pemerintah**

Dalam organ pemerintah bahwa dimulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberi izin. Organ pemerintah adalah organ yang akan menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun

di tingkat daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang dilakukan yaitu pemberian izin.

#### **d. Prosedur dan Persyaratan**

Dalam hal ini izin perlu menempuh jalur melalui mekanisme dari pihak pemberi izin yaitu organ pemerintah. Maka persyaratan izin itu bersifat konstitutif, kondisional dan memuat beberapa prosedur dan persyaratan yang dibuat oleh organ pemerintahan yang membuat izin tersebut serta harus di patuhi oleh pemohon izin.

#### **e. Peristiwa Konkret**

Izin merupakan instrumen hukum yang berbentuk suatu keputusan, kemudian dimanfaatkan oleh pihak pemerintah dalam menjalankan kejadian yang faktual dalam kasus tertentu. Izin yang jenisnya bermacam itu dilakukan dengan proses yang metodenya bergantung dari kewenangan pemberi izin, jenis izin dan struktur organisasi institusi yang mengeluarkannya. Berbagai macam izin dan institusi pemberi izin bisa saja beralih seiring dengan izin itu sendiri.

### **3. Izin Keimigrasian**

Dalam Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi bahwa Imigrasi ialah suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana. Misalnya adanya pergejolakan di suatu negara maka ia bisa ke negara yang lainnya. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian memiliki sifat yang meluas yakni

dengan membuat pengaturan lalu lintas masuk dan keluarnya orang ke dalam negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>34</sup>

Pelaksanaan mengenai tugas keimigrasian adalah mengatur aturan hukum perlu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Dalam operasional fungsi penegakkan, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat *pro iusticia*, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

Sehingga pada hukum keimigrasian keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal keberadaan dan kegiatannya selagi berada di negara kita. Dalam hal ini dapat dilihat dari instrumen,

---

<sup>34</sup> Iman Santoso, M, 2004, *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, hlm. 24.

perizinan di bidang keimigrasian dengan adanya Undang - Undang keimigrasian yang mengatur mengenai beberapa jenis perizinan bagi orang asing di Indonesia. Pada dasarnya, setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang masih sedang menjalani proses *pro justicia* atau pidana di lembaga pemasyarakatan. Adapun jenis perizinan dalam keimigrasian yakni sebagai berikut:<sup>35</sup>

**a. Izin Tinggal**

Merupakan izin yang diberikan kepada orang asing dari pejabat imigrasi atau pejabat yang di luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.

**b. Izin Masuk**

Merupakan izin tertulis yang didapatkan oleh pejabat keimigrasian untuk tinggal tetap dan masuk kembali ke wilayah Indonesia.

**c. Izin Tinggal Tetap**

Izin ini sesuai dengan Pasal 159 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Keimigrasian. Izin ini diberikan kepada orang asing untuk tinggal ke negara tinggal di wilayah Indonesia yang berlaku 5 Tahun sekali selama yang bersangkutan masih menetap di wilayah Negara Republik Indonesia.

---

<sup>35</sup> Santi Puspitasari, 2020, *Law Enforcement Against Misuse Of Immigration Permit With Indication Of Crime (Study In The Legal Territory Of Tpi Makassar Class I Immigration Office)*, Universitas Hasanuddin, hlm 44

#### **d. Izin lintas negara**

Izin ini diberikan oleh pihak keimigrasian untuk warga negara Indonesia untuk keluar negara dalam bentuk paspor atau visa kunjungan.

Dokumen izin lintas negara, merupakan identitas diri warga negara yang akan bepergian keluar negeri, paspor juga merupakan dokumen izin lintas negara yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi kepada warga negara yang akan bepergian ke negara tujuan. Pada saat seseorang melintasi batas negara untuk masuk ke negara lain tugas Imigrasi akan memberikan stempel atau lembaran visa di halaman pemegang paspor. Dokumen izin lintas negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pejabat Indonesia di luar negeri. Dokumen izin lintas negara ini hanya diterbitkan untuk warga negara Indonesia dan berlaku selama 5 tahun. Dokumen izin lintas ini adalah dokumen milik pemerintah yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau dicabut oleh negara tanpa pemberitahuan.<sup>36</sup>

Artinya, pemegang paspor hanya sebagai pemegang paspor di mana jika paspor tidak digunakan lagi, maka harus dikembalikan ke negara dan tidak bisa dipindah tangan-kan. Dokumen izin lintas dalam

---

<sup>36</sup> Githa Fabiola, 2020, *Pelaksanaan Penerbitan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*, Skripsi, Universitas Islam Riau, hlm. 8

bentuk paspor ini biasa dikeluarkan untuk warga negara berdasarkan permohonan individu melalui pemeriksaan dan persyaratan tertentu.

### **C. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menurut Jan Michel Otto menjelaskan bahwa situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan – aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi – instansi penguasa atau pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan taat kepadanya
- c. Warga secara prinsip menyesuaikan perilaku terhadap aturan.
- d. Peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan suatu perkara hukum
- e. Keputusan peradilan secara konkret harus terlaksanakan<sup>37</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).

<sup>38</sup> Jimly. Asshiddiqie, "Pengantar Hukum Tata Negara," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2006.

Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum akan tetapi berlaku secara yuridis dalam arti hal hanya untuk demi Undang – Undang semesta (*Law in books*)<sup>39</sup>. Tan Kamelo memandang kepastian hukum seperti ini tidak akan pernah menyentuh ke masyarakat. Peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodregef*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia. Jan Michel Otto<sup>40</sup> mendefinisikan sebagai suatu kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Warga secara prinsip menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan – aturan hukum negara
- b. Menyediakan aturan – aturan yang jelas (jernih). Konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena negara
- c. Pemerintah menerapkan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk
- d. Keputusan peradilan dilaksanakan secara konkret
- e. Peradilan secara mandiri mengimplementasikan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu dalam penyelesaian suatu perkara.

Dari perspektif Faisal dalam meninjau putusan – putusan para hakim pengadilan. Menyarankan bahwa seorang hakim harus dijiwai atas 3 nilai – nilai penting, yaitu: kemanfaatan, keadilan dan kepastian

---

<sup>39</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (jakarta: Rajawali, 2012).

<sup>40</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*.

hukum. Pemaparan ini memunculkan secara realitas kecenderungan terjadinya pertentangan antara lain nilai satu dengan nilai yang lainnya. Masalah kepastian hukum sudah menjadi perdebatan ketika memperhatikan perkara – perkara tertentu, terutama dikalangan para hakim yang berbeda – beda dalam memberi pertimbangan keputusan<sup>41</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut yang harus dijalani dengan cara baik. Yang menghendaki adanya upaya – upaya pengaturan hukum atau nilai – nilai hukum yang berlaku umum dalam per-Undang –Undangan yang dibuat oleh pihak berwenang, sehingga aturan hukum tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bahwa hukum tersebut berfungsi sebagai peraturan yang harus ditekuni dan ditaati<sup>42</sup>.

Uraian tersebut yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat mengundang beberapa makna, yakni wujud nyatanya hukum, tidak menimbulkan berbeda penafsiran, tidak menimbulkan kontradiktif. Hukum harus tegas di suatu negara sehingga siapa pun dapat harus mengetahui dan mengerti makna hukum, serta antara hukum satu sama lain tidak saling berbenturan sehingga adanya keraguan dari sumber hukum.

---

<sup>41</sup> Faisal, *Menorobos Positivisme Hukum* (Bekasi: Grammata Publishing, 2012).

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991).

#### D. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide - ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep - konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>43</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penagakan Hukum* (Yogyakarta: Libernity, 1988).

<sup>44</sup> Ibid.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah - kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu<sup>45</sup>:

### **1. Ditinjau dari sudut subyeknya**

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

### **2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya**

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-

---

<sup>45</sup> Ibid.

nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep - konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>46</sup>.

#### **E. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang membuat paparan tentang perlindungan hukum, antar lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo dan Lily Rasyid.

Fitzgerald menjelaskan istilah teori perlindungan hukum dari salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahap yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dapat mewakili kepentingan masyarakat<sup>47</sup>.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.

Sedangkan menurut Lily Rasyid dan I. B Wysa Putra bahwa hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Dari uraian pada ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara

---

<sup>47</sup> Aan Handriani, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Pamulang Law Review*, 2020, <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5434>.

tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum<sup>48</sup>.

## **F. Teori Sanksi**

### **1. Pengertian Sanksi**

Sanksi adalah suatu hal yang paling sering di dengar sebagai suatu hukuman terhadap sebuah pelanggaran. Rangkaian aturan yang telah disepakati memiliki sanksi di setiap ketentuannya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Indonesia. Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat dan memaksa disertai dengan adanya hukuman-hukuman yang sudah tertulis.

Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang - Undang, norma - norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim. Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat

---

<sup>48</sup> Ni Putu Noni Suharyanti and Ni Komang Sutrisni, "URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI MASYARAKAT," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020* 1, no. 1 (2021).

penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatilan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtwege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.<sup>49</sup>

## **2. Sifat Hakikat Sanksi**

Secara konvensional dapat diadakan pembedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan, dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Dasar gagasan tersebut adalah bahwa subyek hukum akan memilih salah satu dan menghindari yang lain. Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat - akibatnya pada perilaku serta-merta akan mengikutinya.

Secara umum bentuk-bentuk hukuman dalam hukum pidana adalah, misalnya denda dan hukuman badan. Bentuk-bentuk lain adalah, umpamanya , pencabutan hak, pemecatan dan lain sebagainya. Pada masa lampau hukuman berupa penyiksaan juga diterapkan. Setiap hukuman mempunyai arti sosial tertentu oleh karena kekuatan suatu sanksi tergantung pada persepsi manusia mengenai sanksi tersebut. Misalnya mengenai sanksi negatif, umpamanya, apakah hukuman mati harus dilaksanakan dengan kursi listrik, oleh regu penembak atau dengan cara digantung, masing-masing mempunyai efek yang berbeda-beda. Sanksi positif misalnya kalau seseorang yang berjasa mendapatkan tanda penghargaan tertentu atau kenaikan pangkat luar biasa. Sanksi positif

---

<sup>49</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/sanksi/> diakses tanggal 2 Juli 2024.

tersebut merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu jasa-jasanya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara asumptif terlalu sulit untuk menyatakan apakah sanksi negatif lebih efektif daripada sanksi positif, dan sebaliknya.<sup>50</sup>

### **3. Jenis-Jenis Sanksi**

Secara umum di negara Indonesia dikenal dengan 3 sanksi hukum, yakni :

#### **1) Sanksi Hukum Pidana**

Dalam Hukum Pidana, sanksi hukum disebut sebagai hukuman.

Hukuman tersebut diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yaitu :<sup>51</sup>

Hukuman pokok, yang terbagi menjadi :

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman penjara
- c) Hukuman kurungan
- d) Hukuman denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- b) Perampasan barang yang tertentu

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, hlm. 82.

<sup>51</sup> Moeljatno , Op.Cit , hlm. 5.

c) Pengumuman keputusan hakim

## 2) Sanksi Hukum Perdata

Hukum perdata mempunyai bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

a) Kewajiban untuk memenuhi prestasi

b) Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru

## 3) Sanksi Hukum Administrasi

Sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa;<sup>52</sup>

a) Denda (misalnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008)

b) Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009)

c) Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jumlah data produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT- II/2008)

Selain beberapa sanksi yang dipaparkan di atas, di negara Indonesia juga berlaku sanksi yang tidak tertulis, dan diakui serta

---

<sup>52</sup> [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif)) diakses tanggal 2 Juli 2024.

diterapkan di masing-masing wilayah sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Apabila seseorang melakukan delik adat atau yang disebut suatu pelanggaran, maka reaksi negatifnya juga berbeda-beda. Reaksi yang berupa koreksi itu adalah antara lain :<sup>53</sup>

- a) Pengganti kerugian “imaterial” dalam pelbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang telah tercemarkan.
  - b) Bayaran “ uang adat “ kepada orang-orang yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian Rohani.
  - c) Selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
  - d) Penutup malu, permintaan maaf.
  - e) Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.
  - f) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.
- 4) Deportasi

Deportasi tenaga kerja asing adalah tindakan pengusiran paksa warga negara asing dari suatu negara karena telah melanggar peraturan keimigrasian atau hukum yang berlaku.yang pada umumnya dilakukan kepada tenaga kerja asing yang melakukan perlawanan hukum seperti berikut, Memalsukan dokumen, melanggar kontrak kerja, terlibat dalam kegiatan ilegal dan

---

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, 1978, Op.Ci., hlm. 13.

permasalahan – permasalahan lain yang mencakup perlawanan hukum dalam penggunaan tenaga kerja asing.

Adapun alasan dilakukannya deportasi Tenaga Kerja Asing Beberapa alasan utama mengapa negara melakukan deportasi terhadap tenaga kerja asing adalah:

- a. Melindungi pasar tenaga kerja domestik: Dengan membatasi jumlah tenaga kerja asing, pemerintah berusaha untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi warga negaranya.
- b. Mencegah eksploitasi tenaga kerja: Deportasi dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap tenaga kerja asing, seperti pembayaran upah yang rendah atau kondisi kerja yang tidak layak.

#### 5) Persepsi Sanksi Terhadap Risiko

Kalau suatu ancaman hukuman hanya tercantum di kertas saja, maka hal itu tidak ada artinya. Efek dari suatu sanksi negatif yang hanya bersifat formal saja hampir-hampir tidak ada. Efek tersebut justru akan datang dari leluatannya suatu ancaman yang benar-benar diterapkan, apabila suatu ketentuan dilanggar. Sebenarnya apakah suatu ancaman hukuman benar-benar efektif atau tidak untuk mencegah terjadinya kejahatan, tergantung pula pada persepsi manusia terhadap risiko yang diderita apabila melanggar suatu norma tertentu. Perlu dicatat

bahwa yang mempengaruhi dorongan untuk melakukan pelanggaran atau tidak bukan terletak pada risiko itu sendiri, namun pada anggapan - anggapan yang berasal dari diri sendiri mengenai risiko tersebut.

Dengan demikian yang menjadi titik sentral adalah apakah suatu sanksi bersifat sungguh-sungguh atautah tidak. Mula-mula suatu sanksi yang tidak bersifat sungguh-sungguh atau pasti memang mempunyai efek, namun hanya selama tidak diketahui bahwa hal itu bukanlah kenyataan yang sesungguhnya.<sup>54</sup>

## **G. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Asing**

### **1. Definisi Tenaga Kerja**

Pengertian tenaga kerja dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang - Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat<sup>55</sup>.

Dari pengertian tersebut tampak perbedaan yakni dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak lagi memuat kata-kata baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dan adanya

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, Loc.Cit.

<sup>55</sup> Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (jakarta: Renika Cipta, 2001).

penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Pengurangan kata di dalam maupun di luar hubungan kerja pada pengertian tenaga kerja tersebut sangat beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di dalam dan ada pula di luar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian yang umum<sup>56</sup>. Demikian halnya dengan penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat karena barang atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri, dengan demikian dengan sekaligus menghilangkan kesan bahwa selama ini tenaga kerja untuk orang lain dan melupakan dirinya sendiri<sup>57</sup>.

Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. Payaman Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian tenaga kerja di sini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Ghalia Indoensia, 2003).

<sup>58</sup> Ibid.

## 2. Pengertian Tenaga Kerja Asing

Pengertian tenaga kerja asing (TKA) sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, di mana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang (pengertian otentik), yang di mana pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah warga negara asing pemegang visa kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping tenaga kerja asing. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 13 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia<sup>59</sup>.

Adapun tujuan mempergunakan tenaga kerja asing yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia

---

<sup>59</sup> Abdul Hakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009).

serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat ahli ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran tenaga kerja asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri<sup>60</sup>.

Tujuan pengaturan mengenai tenaga kerja asing jika ditinjau dari aspek Hukum Ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan. Sehingga dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan<sup>61</sup>.

Mempekerjakan tenaga kerja asing adalah suatu hal yang ironi, sementara di dalam negeri masih banyak Tenaga Kerja Indonesia yang menganggur. Akan tetapi, karena beberapa sebab, mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut tidak dapat dihindarkan.

Menurut Budiono, ada beberapa tujuan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia, yaitu:

---

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> HR Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Restu Agung, 2008).

- a. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.
- b. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
- c. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
- d. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

### **3. Tata Cara penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Untuk menggunakan tenaga kerja asing, pihak pengusaha harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah, yaitu Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang diberi wewenang dan ditunjuk oleh Menteri. Pada Pasal 11 dan 12 Undang - Undang No. 11 Tahun 1977 mengenai Penanaman Modal Asing di atur ketentuan bahwa tenaga kerja asing yang akan diberi izin untuk bekerja di Indonesia tentunya yang berkualitas manajer dan para tenaga ahli yang dapat dimanfaatkan jasa-jasanya untuk menunjang kelancaran pembangunan melalui perusahaan-perusahaan di mana mereka dipekerjakan, dan untuk mendidik tenaga kerja bangsa kita agar lebih memiliki keahlian-keahlian yang setaraf. Sehingga diharapkan setelah beberapa waktu tertentu yang relatif singkat kedudukan para

tenaga kerja asing tersebut telah dapat diganti oleh para tenaga kerja bangsa Indonesia sendiri<sup>62</sup>.

Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berkaitan dengan kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan di negara Indonesia. Oleh karena itu hal ini mutlak memerlukan kewaspadaan dari Pemerintah, tanpa adanya kewaspadaan dari Pemerintah akan dapat menimbulkan kerugian pada negara. Selain itu juga dimaksudkan untuk mencegah mengalirnya para tenaga kerja asing ke Indonesia yang akan mendesak lapangan kerja bangsa Indonesia. Izin hanya diberikan bila memang penggunaan tenaga kerja asing tersebut akan memberikan manfaat bagi bangsa dan Negara Indonesia<sup>63</sup>.

Dalam hal ini semua perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Dinas Tenaga Kerja dan Instansi yang terkait. Apabila pihak pengusaha melalaikan kewajibannya untuk meminta izin atas penggunaan tenaga kerja asing, maka pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi<sup>64</sup>.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan bahwa setiap pemberi kerja tenaga kerja asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang

---

<sup>62</sup> Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*.

<sup>63</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika Dan Kajian Teori* (Bogor: Ghalia Indoensia, 2010).

<sup>64</sup> Ibid.

disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (1) untuk mendapatkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pemberi kerja tenaga kerja asing harus mengajukan permohonan secara Online kepada Direktur Jendral melalui Direktur dengan mengunggah, yaitu

1. Alasan penggunaan TKA
2. Formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sudah diisi
3. Surat Izin usaha dari instansi yang berwenang
4. Akta dan Keputusan pengesahan pendirian dan perubahan dari instansi yang berwenang
5. Bagan struktur organisasi perusahaan
6. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait
7. Keterangan domisili perusahaan dan pemerintah daerah setempat
8. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) pemberi TKA
9. Surat penunjukan TKI pendamping dan rencana program pendamping
10. Surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA
11. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai undang –undang No.17 Tahun 1981

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri. Sedangkan, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk pekerjaan bersifat sementara dan darurat serta mendesak diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang<sup>65</sup>.

Bagi pemberi kerja yang hendak menggunakan tenaga kerja asing, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja asing tersebut menjadi dasar untuk penerbitan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Izin Menggunakan Tenaga Asing). Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing merupakan izin tertulis untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja asing dari menteri atau pejabat yang telah ditugaskan untuk menerbitkan izin tersebut kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan untuk mendapatkan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Izin Menggunakan Tenaga Asing ) pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan permohonan secara Online kepada Direktur Ketenagakerjaan dengan mengunggah beberapa ketentuan, dengan berikut,

---

<sup>65</sup> Riene G Widianingsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan* (Bandung: Armico, 1982).


1. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri
2. Keputusan pengesahan Rencana Penggunaan tenaga kerja asing
3. Paspor tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan
4. Pas foto Tenaga Kerja Asing berwarna ukuran 4x6 cm
5. Surat penunjukan Tenaga Kerja Indonesia berdamping
6. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.
7. Memiliki sertifikasi kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki Tenaga Kerja Asing paling kurang 5 tahun
8. Draf perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan
9. Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia
10. Rekomendasi dari instansi yang berwenang apabila diperlukan untuk tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan oleh pemberi Tenaga Kerja Asing

Jangka waktu berlakunya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan Keputusan Menteri tentang jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid.

## H. Karangka Pikir



## I. Definisi Operasional

Untuk memberikan titik fokus pembahasan topik penelitian ini, maka hendaklah dibuatkan Definisi Operasional berikut.

1. Izin Tempat Tinggal Sementara adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu yang terbatas.
2. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia
3. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

4. Konsep Ideal yang dimaksudkan dalam Penelitian adalah Konsep yang diharapkan sebagai hasil penelusuran melalui penelitian ini secara ideal dan representatif dalam kehidupan masyarakat.
5. Implikasi Hukum yang dimaksudkan dalam penelitian adalah suatu dampak yang ditimbulkan terhadap legalitas Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Aspek ketenagakerjaan.
6. Pengaturan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melalui penelitian diharapkan mampu merumuskan norma yang ideal berkaitan dengan pengaturan legalisasi Tenaga Kerja Asing di Indonesia.